

**SIARAN PERS**  
**Untuk Segera Diterbitkan**



**Antara ‘Janji DPR RI Jadikan RUU Pertembakauan  
Berganti RUU Pengendalian Tembakau’ dan  
‘Kunjungan Kerja yang Koruptif’**

**Jakarta, 19 Juni 2016** – Komnas Pengendalian Tembakau diterima bertemu dengan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, kemarin, 18 Juli 2016. Dalam pertemuan ini, rombongan Komnas Pengendalian Tembakau dipimpin Prof. Emil Salim secara tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU Pertembakauan yang saat ini masih terus diharmonisasi di Badan Legislatif DPR RI sebagai usulan anggota DPR meskipun telah diingatkan bahwa RUU tersebut mengancam masa depan bangsa.

Dalam pertemuan ini, selain Ketua Dewan Penasihat Prof. Emil Salim, Komnas Pengendalian Tembakau juga diwakili Ketua Umum Dr. dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K), Anggota Dewan Penasehat dr. Kartono Mohamad, Ketua Harian Mia Hanafiah, Ketua Bidang Kajian Pengembangan Pendidikan & Pengembangan Komnas PT dr. Widyastuti Soerojo, serta Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Masfar Salim, MS, Sp.FK, Guru Besar UI. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH. dan Koordinator Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani.

Sebagai tuan rumah, Ade Komarudin didampingi oleh Ketua Badan Legislatif (Baleg) Supratman Andi Agtas, Ketua Panja Harmonisasi RUU Pertembakauan Firman Soebagyo, Anggota Baleg sekaligus pengusul RUU Pertembakauan Taufiqulhadi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Ketua Komisi IX Dede Yusuf.

Dalam pertemuan ini, terungkap bahwa DPR RI, dalam hal ini Baleg, tetap akan membahas RUU Pertembakauan agar menjadi RUU inisiatif DPR yang akan ditetapkan sebelum penutupan masa sidang ke-5. Meski telah menerima penjelasan bahwa secara yuridis tidak ada urgensi adanya RUU Pertembakauan karena semua ketentuan sudah diatur dalam UU lain, secara sosilogis membahayakan kesehatan, menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar, pertanian tembakau bukan pertanian utama Indonesia dan tren global menunjukkan tidak adanya keberkelanjutan produk tembakau karena mayoritas negara di dunia sudah mengendalikannya, memberikan dampak lingkungan yang tidak ternilai, dan berpotensi menghambat pencapaian SDG’s, menjadi pintu masuk penggunaan narkoba, dan menurunkan daya saing Indonesia dalam bonus demografi sehingga memperbesar peluang Indonesia terkungkung dalam *middle income trap*, namun DPR RI tetap menganggap bahwa RUU ini harus tetap ada dengan dalih untuk melindungi petani dan membatasi impor tembakau. Mereka menganggap bahwa impor sangat tinggi, serta petani dan pekerja dirugikan. Namun pada kenyataannya, pengaturan presentasi penetapan jumlah maksimal impor 20 persen tidaklah berdasarkan kajian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, isi dari substansi draf terakhir RUU Pertembakauan lebih banyak mengatur dan menguntungkan industri hasil tembakau (IHT), dalam hal ini industri rokok.

Begitu juga sangat disayangkan bahwa DPR RI tidak dapat menerima pernyataan bahwa RUU Pertembakauan ini telah menyalahi asas-asas perundang-undangan yang baik sejak awal kemunculannya, tercatat bahwa sebagian besar ketentuan dalam RUU ini sudah diatur oleh 14 UU yang sudah berlaku. DPR RI juga tampaknya tidak begitu memahami fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICCSCR) yang kemudian oleh DPR sendiri dituangkan dalam UU No. 11/2005. Maka, Indonesia terikat pada klausul Pasal 12 kovenan tersebut, dan diperinci dalam Komentar Umum No. 14, paragraf 15, yang menyebutkan bahwa negara wajib menetapkan standar kesehatan tertinggi sehingga harus ada upaya untuk mendorong minimnya penyalahgunaan zat-zat adiktif, salah satunya nikotin dalam produk tembakau rokok. Hal ini diperkuat oleh Keputusan MK No. 34/PUU-VIII/2010 bahwa rokok adalah zat adiktif. Ironisnya, RUU Pertembakauan malah mengukuhkan bahwa kretek sebagai salah satu budaya yang harus dilestarikan dan dipromosikan.

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, pun menyebutkan, "Di bidang ketenagakerjaan, kami sudah sering menerima serikat tembakau yang menyatakan jumlahnya (pekerja pabrik) tidak besar. Kalau dua juta, itu sudah masuk turunannya. Industri rokok adalah salah satu (industri) yang pendapatan jumlah pekerjanya kecil sekali, karena mereka hanya melinting, yang sekarang diganti mesin. Bahkan (pendapatannya) di bawah UMR."

Komnas Pengendalian Tembakau sendiri mengemukakan keras menanggapi sikap bertahan DPR RI menjadikan RUU Pertembakauan sebagai inisiatif DPR tersebut dengan tidak mencabut dan mengeluarkan keberadaan RUU Pertembakauan dari Program Legislasi Nasional. Prof. Emil Salim dalam pernyataannya, "Tidak rasional jika DPR RI membuat RUU Pertembakauan (dengan alasan-alasan di atas). Tapi jika ingin melanjutkan, silakan saja. Sejarah akan mencatat bahwa masa depan bangsa dihancurkan oleh lembaga DPR."

Pada kesempatan yang sama dr. Kartono Mohamad mengatakan, "Kalau mau membela kesejahteraan petani, belalah petaninya. Bukan tembakaunya!" Menurutnya, nuansa RUU Pertembakauan masih tetap untuk kepentingan industri rokok yang berpotensi meracuni generasi muda Indonesia. Hal itu terlihat misalnya, pertama, dari tujuan RUU antara lain meningkatkan BUDIDAYA dan PRODUKSI tembakau dan mengembangkan INDUSTRI pertembakauan. Penghilangan keharusan menggunakan PHW (*pictorial health warning* – peringatan kesehatan bergambar) dan diganti hanya dengan teks, atau membatasi ukuran PHW. Ketiga, menganggap kretek sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan meskipun bahan bakunya (tembakau dan cengkeh) harus impor. Keempat, kalau ingin membela petani tembakau seyogyanya membela kesejahteraan mereka dengan memberi kesempatan, jika mau alih tanam dan bimbingan.

Sebagai jalan tengah, Ade Komarudin menyebutkan bahwa jalan keluarnya bukan RUU Pertembakauan tapi RUU Pengendalian Tembakau. "Kalaupun tidak jadi draf inisiatif DPR, harus membuat pansus besar. Yang dominan harus Komisi IX karena menjadi RUU Pengendalian Tembakau," ujar Ade Komarudin.

Sementara itu, Firman Subagyo yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Pertembakauan menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga daerah pusat produksi tembakau. Padahal, sebagai rancangan undang-undang dalam tahap harmonisasi, tidak ada mekanisme dan aturan yang mengatur kunker. Namun pada saat yang sama, di Baleg telah diadakan pemaparan mengenai rencana pemantauan dan peninjauan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang yang sebenarnya adalah Sosialisasi RUU Pertembakauan guna mendapatkan dukungan pemangku kepentingan. Jelas, hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan korupsi perubahan tujuan dari Pemantauan UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani menjadi sarana Sosialisasi RUU Pertembakauan. Hal ini melanggar Pasal 105 ayat (1) huruf f UU No.17/2014 tentang MD3 jo Pasal 65 huruf f Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Terkait dengan jangka waktu, pengharmonisasian juga telah melewati jeda waktu yang ditentukan atau sudah daluwarsa mengingat RUU Pertembakauan masuk tahap harmonisasi di Baleg pada pertengahan tahun 2015. Hal ini melanggar Pasal 119 dan pasal 121 Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang dibatasi 20 hari dan 2 kali masa sidang apabila diperlukan perumusan ulang. Di dalamnya juga tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan boleh dilakukannya Kunker terhadap RUU yang sedang dalam tahap harmonisasi.

Di dalam pemaparan di Baleg tersebut disebutkan bahwa mereka akan mengadakan kunjungan kerja ke tiga daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang notabene adalah tiga wilayah penghasil terbesar tembakau di Indonesia. Hal ini terang melanggar dan melangkahi ketentuan yang dibuat sendiri oleh dewan.

Melihat hal ini, Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pertembakauan Baleg DPR RI telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan Kunker tiga provinsi atas nama Pemantauan dan Peninjau UU No. 19 /2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang tujuan sebenarnya adalah Sosialisasi RUU Pertembakauan.

“Dikarenakan dalam harmonisasi tidak ada kewenangan mengenai Kunker, Kunker hanya untuk pemantauan dan peninjauan UU, sementara ini mau melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap sebuah UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tetapi secara khusus hanya menggarisbawahi petani tembakau, maka rencana Kunker ini pun berpotensi melanggar etika dan koruptif,” tutup dr. Prijo Sidipratomo.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD (MD3) memberikan kewenangan kepada Baleg untuk melakukan pengharmonisasian tetapi tidak terdapat kewenangan Kunker untuk mendukung harmonisasi sebuah RUU. Demikian pula dalam UU No 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan tidak mengatur adanya kunjungan kerja pada mekanisme harmonisasi sebuah RUU. Kunjungan kerja hanya diperkenankan

untuk pemantauan dan peninjauan UU sebagaimana diperjelas dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 66 huruf f.

Oleh karena itu, RUU Pertembakauan yang sedang dalam proses pengusulan dan pengharmonisasian jelas telah melanggar prosedur formal pembentukan UU dan secara substansi materi jelas bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Jadi, tidak ada urgensinya dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan kecuali diputuskan ditarik pengusulannya dan selanjutnya dikeluarkan dari Prolegnas jangka lima tahun dan prioritas tahunan.

\* \* \*

Keterangan lebih lanjut, hubungi Nina Samidi (081290363685 / midiasih@yahoo.com)

**Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):**

*Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.*